


**KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Oleh :
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Menteri Supeno I No. 2 Semarang

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

I. LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah Badan publik membutuhkan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran, sebagai sarana penunjang bagi kelancaran dan pencapaian target kinerja ASN di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Tujuan akhir penggunaan perlengkapan pendukung perkantoran sebagai sarana penunjang pelaksanaan kerja adalah memberikan pelayanan yang prima bagi para *stakeholder* Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan perhatian khusus terutama dalam hal jumlahnya. Ketidaksiuaian jumlah barang yang tersedia dengan kebutuhan barang dapat berpengaruh pada kelancaran proses kegiatan administrasi dan pelayanan perkantoran.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah membutuhkan perlengkapan pendukung perkantoran dalam jumlah yang relatif banyak dan dengan jenis yang relatif beragam. Besarnya kebutuhan ini didasarkan pada beragamnya jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menyediakan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagai pendukung kinerja pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

b. Tujuan

Mendukung peningkatan kinerja aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi lembaga

III. SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang pelaksanaan kerja pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

IV. RENCANA YANG AKAN DILAKSANAKAN

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama satu tahun anggaran bulan Januari s/d Desember 2024, penyediaan setiap bulan sesuai kebutuhan

KERANGKA ACUAN KERJA

V. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada bulan Januari 2024 sampai bulan Desember 2024

Lokasi Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

VI. SUMBER BIAYA

Anggaran Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sesuai DPA Nomor : 01037/DPA/2024 Tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

VII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan desain teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, ini diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


Dr. GALIH WIBOWO, S.Sos, MA

NIP.19801020 200604 1 011